



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Sienjo 18 September 1995, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Siney 17 April 1991, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 11 Oktober 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Prgi.



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Februari 2013 hingga sekarang belum bercerai;
2. Bahwa sebagai tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun selanjutnya pindah di rumah kediaman milik bersama sampai dengan berpisah dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 8 tahun Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat secara terus menerus.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh antar lain :
 - a. Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT dan bahkan sampai dengan mengancam Penggugat.
 - b. Tergugat suka marah-marah dan merusak prabotan dalam rumah tangga
 - c. Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan.
 - d. Tergugat sering keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas dan bahkan
 - e. Tergugat sudah tidak lagi menghargai orang tua dari Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2021 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat telah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan



tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

6. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk di satukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjathukan talak satu bain shugrha Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kepada Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan mediator Andri Satria Saleh, S.HI., M. Sy., namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 4 adalah tidak seluruhnya benar, memang benar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat karena pada saat itu, Tergugat dalam keadaan emosi.
- Bahwa tidak benar Tergugat suka marah-marah dan merusak perabotan rumah.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, meskipun memang tidak semua penghasilan Tergugat berikan kepada Penggugat..
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pamit ketika keluar rumah, Tergugat selalu memberitahukan Penggugat, kecuali jika Penggugat sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat. Hingga saat ini Tergugat masih menghargai Penggugat.
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi pada bulan Mei 2021 karena pada saat Tergugat pulang kerja dan dalam keadaan lapar, namu Penggugat tidak menyediakan makanan.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
- Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, karena Tergugat masih berharap dapat membina rumah tangga bersama Penggugat dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali kesalahan Terguga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa yang didalilkan dalam surat gugatan adalah benar adanya, tidak seperti yang didalilkan Tergugat dalam jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat adalah tetap pada jawabannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 024/11/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1.

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai ibu kandung Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah bahkan pernah melakukan KDRT hanya gara-gara persoalan tabung gas, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2021.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai kakak seibu Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir pindah ke rumah bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah memukul Penggugat karena masalah tabung gas.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2021.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Mahalil bin Sabele, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai paman Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi pun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Tergugat bahwa ada sedikit masalah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat pernah satu kali memukul Penggugat karena ketika Tergugat pulang kerja dalam keadaan lapar, Penggugat tidak menyiapkan makanan.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar empat bulan yang lalu.
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan Tergugat menyatakan jika memang Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat, Tergugat serahkan keputusannya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy., tertanggal 27 15 November 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat suka marah-marah dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan. Namun menurut Tergugat memang benar rumah tangga tidak rukun namun penyebab tersebut Tergugat lakukan karena ada alasannya.
- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat bersikeras untuk tetap akan berusaha mempertahankan jalinan pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun jika memang Penggugat sudah tidak mau lagi, Tergugat menyerahkan kepada putusan majelis hakim.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



- Bukti P.1, bermeterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*.
- Dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 172 Rbg.
- Satu orang saksi Tergugat, tidak memenuhi jumlah minimal alat bukti saksi, tetapi didukung alat bukti pengakuan, maka secara formal satu orang saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan.
- Materi kesaksian saksi Penggugat dan Tergugat adalah tentang keadaan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan gejala-gejala yang didalilkan oleh Penggugat dan juga Tergugat, sebagaimana selengkapny diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa terdapat fakta kejadian, bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat yang menerangkan bahwa terjadi perselisihan berpuncak pada bulan Mei 2021.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut, Majelis Hakim menimbangny sebagai alat bukti yang membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana alat bukti pengakuan yang termuat dalam pasal 1923 KUH Perdata.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perselisihan selama lebih kurang empat tahun berturut-turut, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memberi dan menerima nafkah masing-masing sebagai implementasi inti hubungan suami dan isteri dalam perkawinan.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, terutama Penggugat, tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, termasuk pengakuan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah senyatanya terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadloir”, halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/ kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berkonklusi hukum bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**, dan **Mad Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Mohammad Nursahlan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Prgi.



Maryam, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Mad Said, S.H.

Mohammad Nursahlan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp10.000,- |
| Jumlah | : Rp1.370.000,- |
- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)